



MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan
website: <http://mores.stkippasundan.ac.id/index.php>
MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan, 5(2),
117-136

PENGUATAN PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PESERTA DIDIK (STUDI DESKRIFTIF DI SMK NEGERI 4 BANDUNG)

Mochamad Fajar Firmansyah

Prodi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Pasundan Cimahi
fajarfirmansyahsoemapradja@gmail.com

Naskah diterima : 21 Februari 2023, Naskah direvisi : 22 Juli 2023, Naskah disetujui : 25 Juli 2023

ABSTRAK

Lembaga pendidikan diharapkan mampu membekali para lulusannya dengan pemahaman konsep hukum utuh agar lahir kesadaran hukum yang tinggi, akan tetapi dunia pendidikan saat ini salah satunya pengaruh negatif dari globalisasi, yaitu menurunnya kesadaran hukum peserta didik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian ini bertempat di SMK Negeri 4 Bandung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa : (1) Kesadaran hukum peserta didik di SMK Negeri 4 Bandung sudah baik, namun masih ada beberapa pelanggaran tata tertib sekolah dan peserta didik mematuhi tata tertib di sekolah karena takut akan sanksi ; (2) Peran guru Pendidikan Pancasila di SMK Negeri 4 Bandung dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta didik adalah dengan memberikan pengetahuan hukum, melalui elemen UUD 1945. memberikan pendalaman materi melalui metode out class, memberikan bimbingan dan motivasi kepada peserta didik yang melanggar tata tertib, guru memberikan contoh dan keteladanan dalam mematuhi tata tertib dan berperilaku yang baik ; (3) Habituaasi di SMK Negeri 4 Bandung adalah upaya sekolah dalam pengembangan Dimensi Profil Pelajar Pancasila yang dapat mendukung dalam internalisasi kesadaran hukum peserta didik.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Peran Guru, Profil Pelajar Pancasila.

ABSTRACT

Educational institutions are expected to be able to equip their graduates with a complete understanding of legal concepts so that high legal awareness is born. However, the current world of education is one of the negative influences of globalization, namely the decline in the legal awareness of students. The approach used in this study is qualitative. The method used is the descriptive method. Researchers collected data using interviews, observation, and documentation studies. The location of this research is SMK Negeri 4 Bandung. Based on the results of the research conducted by the researchers, it shows that (1) the legal awareness of students at SMK Negeri 4 Bandung is good, but there are still some violations of school rules and students obey the rules at school for fear of sanctions; (2) The role of the Pancasila Education teacher at SMK Negeri 4 Bandung in increasing students' legal awareness is by providing legal knowledge, through elements of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Providing in-depth material through the out-class method, providing guidance and motivation to participants students who violate the rules, teachers provide examples and exemplary in obeying the rules and good behavior; (3) Habituation at SMK Negeri 4 Bandung is the school's effort in developing the Pancasila Student Profile Dimension which can support the internalization of students' legal awareness.

Keywords: Legal Awareness, Pancasila Student Profile, Teacher's Role.

PENDAHULUAN

Kajian tentang konsep hukum dan kesadaran hukum di Indonesia memiliki makna yang sangat strategis, karena terkait erat dengan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum. Pemikiran ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal ini mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia bersumber dari hukum, implikasinya adalah penyelenggaraan negara harus didasarkan atas hukum. Di sisi lain, UUD NRI 1945 pasal 1 ayat (2) menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, ayat ini mengandung makna bahwa negara Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat yang dikenal sebagai negara demokrasi konstitusional, maksudnya bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan harus didasarkan (taat) pada hukum konstitusi Indonesia.

Keberadaan warga negara dalam negara hukum yang demokratis di Indonesia sangat penting karena menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum tanpa membedakan status sosial, ras dan sejenisnya di masyarakat. Hal ini didasarkan pada UUD NRI 1945 pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam pasal 28 D UUD NRI 1945 juga ditegaskan, “Setiap orang berhak

atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Keempat pasal di atas menjadi landasan sekaligus pedoman yang kuat untuk tumbuh kembangnya negara hukum yang demokratis konstitusional di Indonesia.

Kesadaran hukum menurut Hijran (2020, hlm. 60) adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum. Oleh karena itu kesadaran hukum adalah suatu hal yang sudah disadari dan dihayati oleh seseorang untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada dalam hidup di lingkungan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan pengertian kesadaran hukum menurut Sudikno Mertokusumo (2013, hlm. 4) adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak akan kita lakukan atau perbuat, terutama terhadap orang lain.

Sejalan dengan hal tersebut Yulia Wiranti (Belladona dan Novia, 2019, hlm, 198), menyatakan :

“Kesadaran hukum di kalangan generasi muda sangat diperlukan, peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan peserta didik dapat memberikan kenyamanan dan kedisiplinan khususnya di kampus/ sekolah dan pada umumnya di lingkungan masyarakat dan negara”.

Lembaga pendidikan sebagai bagian dari pembangunan nasional dituntut memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan nasional khususnya peningkatan kualitas manusia Indonesia. Pendidikan menjadi bagian

penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif dan berkarakter Indonesia ditengah-tengah persaingan global seperti sekarang ini. Dalam konteks negara hukum Indonesia, pendidikan diharapkan mampu membekali para lulusannya dengan pemahaman konsep hukum utuh agar lahir kesadaran hukum yang tinggi sebagai modal untuk bersaing dengan bangsa lain ditengah-tengah perubahan zaman yang semakin cepat.

Secara tidak langsung sekolah menjadi tempat membangun mental dan moral, penerapan tata tertib oleh kesadaran hukum di sekolah. Karena dunia pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Pendidikan di sekolah diharapkan dapat menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas, cerdas, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Akan tetapi dunia pendidikan saat ini menghadapi berbagai masalah yang

amat kompleks. Salah satu masalah adalah bergesernya karakter, nilai-nilai, akhlak peserta didik ke arah yang lebih bebas dan terkesan negatif. Hal ini diakibatkan oleh dampak negatif dari arus globalisasi serta westernisasi, yang tentu bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum peserta didik, salah satu indikatornya adalah banyaknya pelanggaran terhadap tata tertib sekolah dan beberapa perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh pelajar. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Rusniati (Belladonna & Novia, 2019, hlm. 197) yang mengemukakan bahwa : “Di era globalisasi ini, dunia pendidikan pada umumnya sedang menghadapi berbagai tantangan, salah satunya globalisasi di bidang budaya, etika dan moral sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang transportasi dan informasi”.

Fenomena-fenomena yang sering terjadi dan menjadi masalah serius yang sering kita jumpai saat ini adalah mengena masalah kemerosotan moral, banyak perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat khususnya generasi muda seperti pergaulan bebas, tidnakan asusila, penyalahgunaan narkoba, pelanggaran lalu lintas, tawuran serta perilaku-perilaku lain yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ironisnya perilaku-perilaku menyimpang tersebut banyak dilakukan oleh pelajar, padahal pelajar sebagai kaum intelektual seharusnya dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Berikut merupakan data data dari media masa yang menunjukkan banyaknya perilaku-perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh pelajar :

1. Kasus tawuran antar pelajar SMK di Jakarta Pusat yang menewaskan seorang pelajar (Hukumonline.com, Jum'at 20/05/2022).
2. Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh pelajar meningkat dari 20% menjadi 24-28% (bnn.go.id, Senin 12/08/2019).
3. Kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh seorang pelajar di wilayah hukum Polsek Muara Bangkahulu (Kompas.tv, Sabtu 19/03/2022).
4. Maraknya praktek perjudian yang dilakukan pelajar di wilayah Gunung Kidul (solopos.com, Rabu 18/12/2019).
5. Demo mahasiswa yang anarkis dan disusupi oleh pelajar di Medan (regional.kompas.com, Sabtu 28/09/2019).

Berdasarkan fakta tersebut, masalah pelanggaran hukum dikalangan pelajar terjadi karena faktor, yaitu masih rendahnya pemahaman hukum di Indonesia khususnya di kalangan pelajar, minimnya sosialisasi tentang taat hukum, khususnya di kalangan pelajar.

Untuk menanamkan kesadaran hukum kepada pelajar, tentunya harus ada upaya awal untuk mendorong kesadaran peserta didik terhadap hukum. Selain karena hukum itu sendiri harus tersosialisasikan dengan baik dan dari segi penegakannya juga harus berjalan. Guru sebagai ujung tombak pendidikan memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran hukum bagi generasi muda penerus bangsa yang didominasi oleh kaum pelajar. Dimana dari guru lah para pelajar tersebut mendapatkan pengetahuan, bimbingan mengenai hukum dan tata cara berkelakuan baik sesuai dengan aturan

hukum dengan intensitas yang lebih sering dan kontinyu. Karena peranan guru lebih luas dan efektif untuk mengembangkan kesadaran hukum kepada para pelajar sebagai mayoritas generasi muda bangsa, ketimbang aparat penegak hukum, maupun orangtua. Dengan pertimbangan waktu yang dihabiskan para pelajar cukup lama berada di sekolah untuk belajar atau dalam bimbingan guru, suasana kondusif di sekolah sebagai sarana sosialisasi dan diskusi, serta karena guru lah yang merupakan pendidik atau pembimbing peserta didik baik perihal kegiatan pembelajaran maupun etika dan tata berperilaku baik dalam kehidupan di lingkungan sekolah

Salah satu pelajaran yang menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum adalah pelajaran Pendidikan Pancasila, karena sesuai rasional Pendidikan Pancasila yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan. Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor 033/H/KR/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan. Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. Nomor 008/H/KR/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka. Yang menyatakan bahwa Rasional Pendidikan Pancasila adalah :

Pendidikan merupakan kunci untuk menumbuh kembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila sesuai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Maka Pendidikan Pancasila memuat nilai-nilai karakter Pancasila yang ditumbuhkembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk menyiapkan warga negara yang cerdas dan baik. Pendidikan Pancasila berisi elemen : Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai penjabaran dari Profil Pelajar Pancasila terdiri dari enam dimensi, diantaranya 1) Beriman dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2) Berkebinekaan Global, 3) Bergotong Royong, 4) Mandiri, 5) Bernalar Kritis dan 6) Kreatif. Profil Pelajar Pancasila dicapai melalui proses pembelajaran yang terpadu dan menyeluruh yang terdiri dari :

1. Intrakulikuler
Dilaksanakan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan mata pelajaran lain secara implisit.
2. Kokulikuler
Dilaksanakan melalui pembelajaran berbasis projek yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar.
3. Budaya Sekolah
Dilaksanakan melalui iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah.
4. Ekstra Kulikuler
Merupakan kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat.

Sejalan dengan Profil Pelajar Pancasila di atas, Hermanto (2009, hlm. 3) menjelaskan pentingnya pendidikan karakter, budi pekerti merupakan pengajaran di sekolah yang bertujuan mengembangkan watak atau tabiat siswa dengan cara menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam hidupnya melalui kejujuran, dapat dipercaya, disiplin, dan kerja sama yang menekankan ranah afektif (perasaan dan sikap) tanpa meninggalkan ranah kognitif (berpikir rasional) dan ranah skill/psikomotorik (keterampilan terampil mengolah data, mengemukakan pendapat, dan kerja sama).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu guru SMK Negeri 4 Bandung sebagai informan, ditemukan fakta mengenai kenakalan remaja yang paling sering dilakukan oleh peserta didik seperti datang ke sekolah tidak tepat waktu, bolos sekolah, selain itu adanya dampak modernisasi yang negatif bagi peserta didik dalam penggunaan alat elektronik baik saat pelaksanaan pembiasaan maupun ketika pelaksanaan jam pelajaran berlangsung dan sebagainya. Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa sudah menjadi kewajiban sebagai orang tua, Pendidik dan pemerintah memberikan pendidikan yang baik kepada anak atau siswa.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti, SMK Negeri 4 Bandung mendukung dalam penguatan kesadaran hukum peserta didik, dan diwujudkan dalam visi yaitu : “Menjadi sekolah yang berstandar nasional dan internasional”, dengan motto yaitu : “Kuat Ma’rifat”, yang terdiri dari :

1. Konsisten dalam menuntun, mencari, mengembangkan, dan mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan.
2. Ulet, tidak mengenal (pantang) menyerah, putus asa, putus semangat pada setiap kegiatan.
3. Agamis, semua staf pengajar, karyawan, dan siswa dapat menjalankan agamanya secara benar.
4. Terampil, salah satu tujuan SMK Negeri 4 Bandung adalah mendidik siswa dan atau lulusannya agar terampil dalam pekerjaan sesuai dengan keahliannya.
5. *Ma'rifat*, maju memberikan manfaat.

Dari visi dan motto yang sudah diuraikan di atas, bahwa SMK Negeri 4 Bandung sebagai sekolah yang berfokus dalam pendidikan karakter terutama nilai-nilai karakter religius dan juga kedisiplinan peserta didik. Pendidikan karakter tersebut dilakukan dengan menerapkan Tata Tertib Sekolah dan juga kegiatan habituasi diantaranya sholat dhuha, menyanyikan lagu wajib nasional, membaca beberapa ayat dari Al Qur'an bagi yang muslim dan bagi yang non muslim membaca beberapa ayat dari kitab suci masing-masing agama, Sholat Jum'at berjamaah bagi peserta didik laki-laki dan Keputrian bagi peserta didik perempuan. Pada dasarnya pelaksanaan habituasi tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan sekolah untuk membina dan mengembangkan karakter serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, salah satunya kesadaran hukum peserta didik.

Mudjito (2007, hlm. 20) menjelaskan pembiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan ada dalam kehidupan sehari-hari anak sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Pengembangan pembiasaan meliputi aspek perkembangan

moral dan nilai-nilai agama, pengembangan sosial, emosional dan kemandirian, sejalan dengan hal tersebut

Habituasi yang terdapat di lingkungan SMK Negeri 4 Bandung diharapkan dapat mengembangkan nilai-nilai yang baik kepada peserta didik termasuk kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai salah satu indikator kesadaran hukum. Tentunya hal tersebut masih perlu dibuktikan lagi melalui sebuah penelitian yang objektif dan terukur.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian pengembangan yang berjudul Penguatan Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Peserta didik (Studi Deskriptif di SMK Negeri 4 Bandung).

Dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut ; Bagaimana kesadaran hukum peserta didik di SMK Negeri 4 Bandung ?; Bagaimana peran guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta didik di SMK Negeri 4 Bandung?; Bagaimana peran habituasi di SMK Negeri 4 Bandung dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta didik ?.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan peristiwa alamiah yang dialami subjek penelitian. Peristiwa alamiah yang dimaksud adalah menjelaskan dan menerangkan bagaimana pelaksanaan penguatan pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta didik melalui kegiatan habituasi yang dilakukan oleh sekolah. Creswell (2010, hlm. 4) mengemukakan bahwa "penelitian

kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”.

Pendekatan ini dipilih bertujuan untuk memahami suatu penguatan pendidikan hukum atau masalah-masalah yang ada di lingkungan yang dilaksanakan di SMK Negeri 4 Kota Bandung. Kemudian penulis berusaha secara objektif untuk memperoleh data dan informasi secara lebih akurat mengenai implementasi pembiasaan habituasi khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta didik yang dilakukan oleh SMK Negeri 4 Kota Bandung. Dengan demikian penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis, penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian tentang kelompok manusia, suatu objek, kondisi, dan suatu sistem pemikiran ataupun kejadian di masa sekarang. Seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2010, hlm 10), mengatakan metode deskriptif akan menghasilkan laporan penelitian yang berisi kutipan-kutipan data (berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka) untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Lebih lanjut Danial & Warsiah (2009, hlm 62), berpendapat bahwa “Metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis

suatu situasi, kondisi, objek bidang kajian pada suatu waktu secara akurat”. Sejalan dengan Isacc dan Michael (Danial, Warsiah, 2009, hlm 62), mengemukakan metode dekriptif dalah “to describe systemtically a situation or area of inters factually”, yaitu untuk menggambarkan secara sistematis situasi atau khususnya dalam pembinaan karakter kesadaran hukum peserta didik melalui kegiatan habituasi.

Dari beberapa definisi teori mengenai metode dekriptif, maka peneliti memandang metode deskriptif dalam penelitian kualitatif dianggap tepat karena penelitian dapat menggambarkan secara luas fakta-fakta yang ditemukan dilapangan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif ini akan lebih luas dan mendalam mengembangkan fenomena di lapangan. Sehingga peneliti mampu mendeskripsikan hasil temuannya secara mendalam dan sistematis dan memberikan hasil penelitian yang jelas mengenai kegiatan habituasi dalam mengembangkan nilai kesadaran hukum peserta didik di SMK Negeri 4 Kota Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini merupakan hasil penelitian yang ada di lapangan, kemudian dianalisis sesuai dengan teori-teori dan pendapat para ahli atau pakar, yang dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum Peserta didik di SMK Negeri 4 Bandung

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu narasumber KR kesadaran hukum peserta didik di sekolah sudah mulai baik, namun belum ditaati oleh seluruh

peserta didik, terbukti dengan adanya praktek pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Sejalan dengan ZO dan PP yang menyatakan kesadaran hukum peserta didik di SMK Negeri 4 Bandung sudah baik, namun masih ada beberapa praktek pelanggaran terhadap tata tertib sekolah yang dilakukan oleh peserta didik, diantaranya datang terlambat, pemakaian atribut sekolah yang kurang lengkap, menggunakan aksesoris yang tidak diperkenankan dipakai di lingkungan sekolah, membawa sepeda motor bagi peserta didik yang belum memiliki SIM dan mereka memarkirkan sepeda motornya di luar lingkungan sekolah, hal ini mengganggu aktivitas lalu lintas dan privasi warga di sekitar lingkungan sekolah, tidak mengikuti habituasi duha, nongkrong di warung dan taman di komplek pemukiman warga yang berdekatan dengan sekolah setelah kegiatan KBM selesai, perkelahian antar peserta didik di lingkungan sekolah.

Menurut Abdurrahman (1997, hlm. 29), kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum”.

Otje Salman (2007, hlm. 39) mendefinisikan kesadaran hukum adalah sebagai persepsi hukum individual atau masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Sejalan dengan pendapat Nugroho (Bramantyo, 2020, hlm 4) ada dua faktor yang mempengaruhi tindak pelanggaran

terhadap peraturan, yaitu faktor internal dan eksternal. Pertama faktor internal antara lain, rendahnya kesadaran peserta didik terhadap pentingnya mentaati peraturan dan kepribadian peserta didik yang memang ada rasa puas jikalau melanggar peraturan. Mentalitas yang kurang baik juga mempengaruhi intensitas seseorang melakukan pelanggaran hukum. Kedua faktor eksternal, yaitu pengaruh lingkungan bermain, teman sebaya, rendahnya sanksi, keluarga, lingkungan masyarakat dan faktor lain yang berasal dari luar peserta didik. Mentalitas dan contoh dari penegak hukum, juga faktor eksternal lainnya yang dapat berpengaruh kepada kesadaran hukum.

Pernyataan serupa yang dinyatakan oleh DR, MA, PZ, RN dan WS Kesadaran peserta didik masih belum optimal, dan belum sepenuhnya menyadari akan pentingnya mentaati tata tertib sekolah. Seperti berambut gondrong, atribut sekolah yang tidak lengkap, praktek pembulian, tadanya komunitas di kalangan peserta didik SMK Negeri 4 Bandung yang dimentori oleh seniornya (alumni) yang suka melakukan konvoi sepeda motor dan meresahkan masyarakat.

Dalam hal ini, upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum, mendapat tantangan dari faktor eksternal yang berupa fenomena kemerosotan moral berupa bentuk-bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sebagaimana pendapat Megwangi (Suwarno, &Bramantyo, 2020, hlm.3) juga menjelaskan bahwa ada 10 tanda yang harus diwaspadai oleh warganegara yaitu meningkatkannya kekerasan di kalangan remaja, penggunaan bahasa yang buruk, pengaruh peer grup yang kuat

dalam Tindakan kekerasan, meningkatnya perilaku merusak diri, semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, menurunnya etos kerja, semakin terndahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, rendahnya rasa hormat kepada individu dan warganegara, membudayanya ketidakjujuran, adanya rasa saling curiga dan kebencian diantara sesama.

Sejalan dengan pendapat Noe (Suwarno & Bramantyo, 2020, hlm 2), akhir-khir ini karakter peserta didik semakin memburuk dan memprihatinkan. Perlu adanya penguatan kesadaran hukum dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila, diantaranya dalam membangun karakter peserta didik yang baik (*good character*) masih perlu ditingkatkan. Pengetahuan yang masih perlu ditingkatkan adalah pengetahuan moral (*moral knowing*) dan perasaan moral (*moral feeling*), serta perilaku moral (*moral behaviour*).

Seiring dengan perkembangan masyarakat global yang semakin kompetitif, dimana kita selaku masyarakat global tegan menghadapi ere society 5.0 dan era industry 4.0. Maka ketiga perilaku moral tersebut harus terus ditingkatkan. Realitas kehidupan global yang berlaku perlu adanya proses filterisasi terhadap budaya asing yang tidak sesuai dengan palsafah bangsa Pancasila. Perlu adanya internalisasi kesadaran hukum, khususnya dalam seluruh kegiatan pembelajaran.

Temuan peneliti selanjutnya, fenomena belum optimalnya kesadaran hukum peserta didik di SMK Negeri 4 Bandung adalah peserta didik mentaati peraturan dikarenakan takut akan adanya sanksi. Hal ini sejalan dengan pernyataan WS peserta didik mematuhi tata tertib belum sepenuhnya berdasarkan kesadarannya

sendiri, melainkan ada beberapa peserta didik yang mentaati tata tertib sekolah dikarenakan takut akan dijatuhi sanksi.

Salah satu indikator kesadaran hukum yang terendah menurut Agus Riyanto (business law.com, 2023, hlm 1). adalah karena takut akan sanksi (hukuman). Sanksi itu adalah derita bagi yang dikenainya. Sanksi/hukuman pada dasarnya adalah suatu upaya agar hukum ditaati. Dengan adanya sanksi yang memberikan rasa takut dan tentunya memberikan efek jera, memang salah satu cara efektif dalam menegakan hukum dengan tujuan si pelaku tidak mengulangi lagi perbutannya.

Perilaku peserta didik sebagaimana yang dinyatakan oleh WS menunjukkan adanya keterpaksaan pada diri peserta didik untuk mentaati hukum. Taat kepada tata tertib sekolah hanyalah sekedar pengguguran kewajiban saja agar terhindar dari sanksi yang diberikan. Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya kesadaran hukum peserta didik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sotandyo (2008, hlm 158), ancaman sanksi sekeras apapun terbukti tidak dapat mengontrol perilaku subjek dengan sepenuhnya. Selalu saja ada celah dan kesempatan, sekecil apapun yang akan coba dimanfaatkan oleh seorang subjek dengan resiko yang telah diperhitungkannya untuk menghindarkan diri dari control hukum yang berakibat sebagai kontrol eksternal itu.

Walaupun sanksi hukum adalah cara yang legal dan melekat dalam setiap norma hukum, namun dalam prakteknya belum tentu efektif untuk mencapai tujuan hukum. Dengan adanya sanksi, belum tentu seseorang menghargai hukum.

Oleh karena itu diperlukan upaya yang berkesinambungan dan memerlukan dukungan seluruh komponen yang ada di sekolah. Diantaranya peran guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta didik. Dikarenakan salah satu tujuan Pendidikan Pancasila adalah menjadi warga negara yang baik (*good citizen*). Warga yang baik adalah warga yang menciptakan ketertiban di masyarakat. Ketertiban yang terjadi di masyarakat dapat tercapai kalau anggota masyarakatnya telah sadar hukum.

2. Peran Guru Pendidikan Pancasila dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di SMK Negeri 4 Bandung

a. Peran Guru Pendidikan Pancasila dalam Menumbuhkan Pengetahuan Hukum Peserta Didik di SMK Negeri 4 Bandung.

Peran guru dalam menumbuhkan kesadaran hukum salah satunya dengan sosialisai tata tertib sekolah, seperti yang diungkapkan oleh KR dalam menumbuhkan pengetahuan peserta didik terhadap pengetahuan hukum, berkaitan dengan norma yang berlaku, pada saat kegiatan MOS peserta didik diperkenalkan tentang tata tertib sekolah yang berlaku di SMK Negeri 4 Bandung. Sejalan dengan pernyataan KR, ZO menyatakan sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pengetahuan akan aturan/norma yang berlaku di SMK Negeri 4 Bandung, dikarenakan untuk meningkatkan kesadaran hukum maka peserta didik harus diberikan pengetahuan hukum terlebih dahulu.

Upaya yang dilakukan oleh sekolah merupakan salah satu upaya dalam sosialisasi hukum, yang mendorong kepada pengetahuan hukum peserta didik

Hal ini sesuai dengan pendapat Setiadi (Suwarno & Bramantyo, 2020, hlm 10) yaitu kemajuan suatu bangsa dilihat dengan meningkatnya kesadaran hukum pada setiap generasi penerus bangsa. Peserta didik yang notabene tinggal di lingkungan sekolah tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan tertulis dan tidak tertulis. Seluruh aturan itu harus ditaati dengan sepenuhnya, agar tercipta keteraturan, ketertiban dan lingkungan sekolah yang kondusif, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar.

Tujuan dari sosialisasi/penyuluhan hukum menurut Soerjono Soekanto (1986, hlm 5) “tujuan utama penyuluhan hukum adalah, agar warga masyarakat memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut melembaga dan bahkan menjiwai masyarakat yang bersangkutan”.

Menindak lanjuti upaya yang dilakukan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan. Upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila, pemahaman hukum dilakukan dalam proses intrakulikuler dalam elemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam keempat sub elemen yaitu : Ide Pendiri Bangsa Tentang Konstitusi, Hubungan Antar Regulasi, Konsekuensi Pelanggaran Kesepakatan, dan Studi Kasus Pelanggaran Regulasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh ZO pembahasan mengenai Keempat subelemen tersebut dalam kegiatan pembelajaran, sangat penting bagi peserta didik dalam memperoleh pengetahuan hukum, mendorong pemahaman dan menuntun peserta didik kepada kesadaran hukum.

Sejalan dengan pendapat ZO, Khoiludin (2021, hlm 21-22) Tujuan mempelajari

konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan sumber hukum tertinggi di Negara Indonesia, Mempelajari konstitusi akan selalu berkaitan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dengan belajar Pancasila dan Konstitusi, kita akan mempelajari berbagai produk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai elemen pelaksana dari Pancasila dan UUDNRI 1945. Sementara itu, pembahasan mengenai norma meliputi: pengertian dan macam, macam norma, bagaimana norma menjadi pedoman dalam pergaulan sosial, hingga apresiasi dan sanksi sosial yang diterima ketika kita melaksanakan atau melanggar norma yang telah disepakati.

Sejalan dengan pernyataan di atas RN, PZ, MN menyatakan Mempelajari Konstitusi kita menjadi mengetahui sistem hukum yang berlaku di Indonesia dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai sumber hukum, mempelajari regulasi membuat kami menjadi mengetahui hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan konsekuensi atas tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dan akibat dari pelanggaran peraturan perundang-undangan, mempelajari konsekuensi pelanggaran norma dan kesepakatan membuat kami menjadi faham akan kaidah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut Suwarno & Bramantyo (2020, hlm 9-10). Tujuan dari Pendidikan Pancasila salah satunya pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*).

Yang merupakan kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Di sini aspek hukum mencakup kesadaran hukum, perilaku taat pada hukum, menghormati hukum dan sikap untuk tidak melawan hukum.

Proses pembelajaran yang dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler tersebut bertujuan membekali peserta didik dalam pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum terjadi dimana seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang berlaku dapat berupa peraturan tertulis dan tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perkara yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh hukum (Zriemaronie. Blogspot.co.id, diakses 22 Januari 2017).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan dengan meningkatkan pengetahuan hukum kepada peserta didik, disamping itu dapat membuat peserta didik mengerti, mengetahui dan memahami akan keberadaan peraturan hukum yang berlaku dan memahami manfaat dari mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut WS berpendapat ternyata terdapat apresiasi jikalau kita mematuhi norma yang berlaku dan ada sanksi sosial kalau kita melanggar norma.

Dalam hal ini ZO menyatakan Tujuan pembelajaran dikembangkan dalam alur tujuan pembelajaran, selanjutnya alur tujuan pembelajaran dirancang ke dalam modul ajar dengan memperhatikan assesmen diagnostik dari tiap kelas, tentu strategi pembelajaran yang diterapkan di tiap kelas akan berbeda, dikarenakan minat dan bakat dari tiap kelas berbeda.

Sejalan dengan hal tersebut, Khoiludin (2022, hlm 16) “Pembelajaran berpusat kepada peserta didik (*student centered learning*) yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak boleh diposisikan sebagai objek pasif yang hanya mendengarkan dan menerima apa yang dijelaskan oleh guru. Lebih dari itu guru melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran melalui serangkaian kegiatan yang bermakna.

Guru perlu merespon bagaimana kebutuhan peserta didiknya. Dengan memperhatikan gaya belajar dan level kecepatan dalam belajar dari peserta didik yang berbeda-beda. Oleh karena itu guru perlu melakukan assesmen diagnostik dengan cara melakukan wawancara terlebih dahulu dengan peserta didik di awal tahun pelajaran. Hal ini sangat penting dilakukan oleh guru untuk mengetahui latar belakang keluarga, agama, etnis/suku dan status sosial peserta didik. Sehingga guru dengan melakukan assesmen diagnostik guru akan mengetahui secara lebih detail tentang profil peserta didiknya, sehingga guru dapat menyesuaikan gaya mengajar yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik.

b. Peran Guru Pendidikan Pancasila dalam Menumbuhkan Pemahaman Hukum Peserta Didik SMK Negeri 4 Bandung.

Upaya guru Pendidikan Pancasila dalam menumbuhkan pemahaman hukum peserta didik adalah memberikan pendalaman pengetahuan hukum dalam materi “Konsekuensi Pelanggaran Kesepakatan” dengan cara melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas (*out class*). Berdasarkan wawancara dengan

narasumber dalam menumbuhkan pemahaman hukum, ZO menyatakan metode ini dilakukan dalam upaya menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru dan membaca materi dari buku teks saja. Namun diharapkan peserta didik mampu menganalisis dan mengobservasi konsekuensi perilaku yang sesuai dengan hukum maupun perilaku yang bertentangan dengan hukum yang ada di lapangan, sebagai upaya dalam menanamkan nilai kesadaran hukum.

Pandangan tersebut sejalan dengan Sufyandi (2022, hlm 1), “Pembelajaran paradigma baru memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran untuk merumuskan rancang pembelajaran dan assesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik”. Dalam proses pembelajaran paradigma baru peserta didik diposisikan sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah menjadikan peserta didik menjadi pembelajar aktif, sehingga tujuan pendidikan yaitu berkembangnya karakter dan kompetensi peserta didik selaku pembelajar Pancasila. Disinilah peranan pendidik dalam merancang dan menyesuaikan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya.

Sejalan dengan pendapat Kholiludin (2021, hlm 18), strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru merupakan aplikasi dari strategi “partisipasi dalam masyarakat” peserta didik diberikan dukungan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang terjadi di lingkungan sekitarnya,

dalam hal ini mengidentifikasi norma atau kesepakatan yang berlaku di sekolah dan mengidentifikasi konsekuensi dari pelanggaran terhadap suatu norma. Yang merupakan upaya guru dalam memberikan pemahaman hukum kepada peserta didik.

Mengapa model pembelajaran ini diterapkan dalam hal ini ZO berpendapat pemberian pengalaman kepada peserta didik akan pelaksanaan norma-norma yang berlaku, khususnya di sekolah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum. Karena setelah peserta didik diberikan pengetahuan hukum, peserta didik dapat melihat realita pelaksanaan norma ataupun aturan hukum berikut dengan segala konsekuensinya yang terjadi di lapangan.

Upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila dalam tujuannya melakukan pembelajaran di luar kelas merupakan terobosan yang dilakukan oleh guru dalam mengelola proses pembelajaran agar tidak monoton dan membosankan baik bagi guru maupun bagi peserta didik. Dengan metode *outdoor learning* dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam belajar sekaligus peserta didik dapat memaknai materi pelajaran secara lebih mendalam (Fadila & Haryati, 2023, hlm 4).

Sejalan dengan pendapat di atas, M. Hatta (2018, hlm. 34) merupakan Kompetensi Profesional guru dalam pengelolaan program belajar mengajar. Yang merupakan kemampuan mengelola program belajar mengajar mencakup kemampuan merumuskan tujuan instruksional, kemampuan mengenal dan menggunakan metode mengajar, kemampuan memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat,

kemampuan melaksanakan program belajar mengajar, kemampuan mengenal potensi (*entry behavior*) peserta didik, serta kemampuan merencanakan dan melaksanakan pelajaran remedial. Dan kemampuan guru dalam merumuskan desain sistem pengajaran, yang sasarannya adalah peserta didik.

Sejalan dengan hal tersebut, MA yang berpendapat dengan metode yang dilakukan oleh guru, dapat memperdalam lagi wawasan saya mengenai hukum. Saya dapat melihat realita pelaksanaan hukum di lapangan. Saya dapat mengetahui resiko dari mematuhi ataupun melanggar hukum

Dikarenakan menurut Fadila & Haryati (2023, hlm 4), *outdoor learning* dapat menambah aspek kegembiraan dan kesenangan pada peserta didik. Sebagaimana layaknya seorang anak yang sedang bermain di alam bebas. Pendapat tersebut jika dikaitkan dengan pengetahuan hukum peserta didik dapat memaknai sekaligus mengamati realita penerapan hukum di lingkungan masyarakat berikut peserta didik dapat mengidentifikasi akibat dari pelanggaran suatu norma atau kesepakatan.

Pemahaman yang dicapai oleh MA, sejalan dengan pendapat dari Angraeni (Fadila & Haryati, 2023 : 5) ada beberapa hal yang bisa dicapai dengan melaksanakan *outdoor learning* yaitu lebih termotivasinya peserta didik untuk belajar, keaktifan peserta didik dapat meningkat di dalam pelajaran, daya pikir peserta didik dapat berkembang, dikarenakan peserta didik dapat membandingkan teori yang disampaikan oleh guru dengan realita yang terjadi di dalam kehidupan, sehingga proses pembelajaran dapat lebih menginspirasi peserta didik dikarenakan

pembelajaran yang menyenangkan, melatih peserta didik dalam bersosialisasi dalam masyarakat, lebih menyeimbangkan antara pencapaian sikap, pengetahuan dan keterampilan, pembelajaran dapat mengembangkan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia.

c. Peran Guru Pendidikan Pancasila dalam Menumbuhkan Sikap Hukum Peserta Didik di SMK Negeri 4 Bandung.

Hal utama dalam kesadaran hukum dapat dilihat dari sikap hukum peserta didik, dengan melihat seberapa jauh sikap hukum peserta didik dalam mentaati aturan dan norma yang berlaku. Dalam hal ini upaya guru Pendidikan Pancasila dalam menumbuhkan sikap hukum sebagaimana pernyataan ZO untuk menangani peserta didik yang tidak disiplin di kelas, saya akan melakukan pemanggilan dengan cara peserta didik di bawa ke luar kelas. Memberikan bimbingan sekaligus memberikan motivasi agar peserta didik yang bersangkutan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Apa yang dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila merupakan upaya pembiasaan. Sebagaimana pendapat Kholiludin (2021, hlm 17), "Peserta didik perlu terus dilatih dan dibiasakan bersikap dan berperilaku baik, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat dipantau oleh guru secara berkala, misalnya penugasan sikap dan Tindakan di lingkungan masyarakat".

Sejalan dengan hal tersebut di atas upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila dalam melakukan serangkaian bimbingan dalam mentaati dan mematuhi peraturan tata tertib yang dibuat oleh sekolah. Menurut Kurniawan (Syahrani, 2022, hlm 2) peraturan dan

tata tertib merupakan perwujudan dari norma yang terdapat pada lingkungan masyarakat, baik norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama. Tata tertib sangat bermanfaat untuk membiasakan seseorang dengan standar perilaku yang sama dalam suatu ruang lingkup sehingga dapat diterima oleh individu lain. Kesimpulannya adalah bahwa tata tertib merupakan suatu bentuk peraturan yang harus dipatuhi oleh peserta didik agar perilakunya sesuai dengan yang diharapkan sekolah. Dengan adanya aturan di sekolah maka keadaan lingkungan sekolah akan tertata dan damai.

Upaya guru Pendidikan Pancasila dalam memberikan motivasi kepada peserta didik perihal mentaati tata tertib sekolah. Sardiman (Syahrani, 2022, hlm 3) berpendapat: "Motivasi berfungsi mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi, motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan, menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan dan menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut".

Apa yang dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila di dalam meningkatkan sikap hukum peserta didik dalam mentaati aturan dan norma yang berlaku, dinilai berhasil, sebagaimana RN yang menyatakan dengan model pembelajaran yang diberikan guru, dalam materi Konsekuensi Pelanggaran

Norma dan Kesepakatan, saya dapat menyimpulkan bahwa dengan mentaati peraturan yang berlaku dapat bermanfaat terhadap diri sendiri, dimana kita tahu hak dan kewajiban kita selaku warga sekolah, dan dengan kita mentaati segala peraturan yang berlaku, kita dapat menjadi contoh bagi teman yang lainnya, sehingga lingkungan kelas menjadi kondusif.

Menyikapi pernyataan RN di atas, dapat disimpulkan upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila telah memberikan motivasi dalam meningkatkan sikap hukum peserta didik dalam kegiatan intrakurikuler. Uno (2016, hlm 3) yang menegaskan bahwa motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Karena dengan memiliki motivasi peserta didik dapat mematuhi peraturan tata tertib sekolah dengan mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah, yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga sekolah baik itu oleh peserta didik, guru, tata usaha dan kepala sekolah.

d. Peran Guru Pendidikan Pancasila dalam Menumbuhkan Pola Perilaku Hukum Peserta Didik di SMK Negeri 4 Bandung.

Dalam wawancara dengan ZO, yang menyatakan sebelum guru memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, kita harus memberikan contoh. Misalnya datang lebih awal ke kelas sebelum bel berbunyi, berpakaian rapi, bertutur kata yang baik dan sopan. Dengan memberikan contoh yang baik kita dapat menginternalisasikan nilai kedisiplinan kepada peserta didik lewat perilaku baik yang kita berikan.

Keteladanan yang dicontohkan oleh guru Pendidikan Pancasila termasuk ke dalam kompetensi kepribadian guru. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik. Yang mana guru telah memberikan keteladanan dalam memberikan contoh perilaku yang memberikan pengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani (Kompetensi-guru.html, Sabtu 03/12/2022).

Upaya guru selanjutnya dalam menumbuhkan pola perilaku hukum adalah dengan melakukan ruang kolaborasi di dalam proses pembelajaran di ruang kelas, dengan menggunakan variasi model pembelajaran. Adapun tujuan ruang kolaborasi yang dilakukan di dalam kelompok maupun antar kelompok, menurut ZO adalah upaya guru dalam meningkatkan life skill peserta didik, khususnya kemampuan bekerja sama, menghargai orang lain, kreatif, berfikir kritis, berani mengemukakan pendapat, berjiwa gotong royong, percaya diri dan mandiri. Sebagai upaya penguatan Profil Pembelajar Pancasila, sehingga di akhir proses pembelajaran peserta didik disamping mempunyai kemampuan kognitif, peserta didik juga memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan jati diri bangsa yaitu Pancasila. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran secara tidak langsung dapat menginternalisasikan nilai-nilai kesadaran hukum.

Upaya guru dalam menginternalisasikan nilai-nilai kesadaran hukum dilakukan dalam proses pembelajaran dengan penguatan Profil Pelajar Pancasila yang merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan Nasional.

Profil Pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utaman yang mengarahkan dalam membangun karakter dan kompetensi peserta didik (Sufyandi, 2022, hlm 3).

Adapun ruang kolaborasi, yang dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila memuat seluruh elemen yang ada di dalam Profil Pelajar Pancasila, diantaranya 1) Dimensi Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu elemen akhlak 2) Dimensi Berkebinekaan Global, 3) Dimensi Bergotong Royong, 4) Dimensi Mandiri 5) Dimensi Bernalar Kritis, 6) Dimensi Kreatif. Tujuannya untuk membentuk pelajar Indonesia supaya memiliki kompetensi dasar dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Sejalan dengan visi Kemedikbud di tahun 2020 – 2024 ini : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju dan berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global.

Menurut Rifda Arum (Gamedia.blogs, diunduh 15/01/2023). Penguatan Profil Pelajar Pancasila bertujuan agar para pelajar Indonesia dapat berkompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika peserta didik sudah berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka akan tercipta manusia Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya, dengan kata lain akan terbentuk warga negara yang sadar hukum.

Ashabul Kahfi (2023, hlm 3), menyatakan guru selaku ujung tombak pelaksana pembelajaran mempunyai

peranan besar dalam membimbing dan memusatkan peserta didik. Proses bimbingan yang dicoba guru dalam proses pembelajaran tidak hanya aspek intelektualitas saja, melainkan penguatan karakter dan penanaman moral serta akhlak peserta didi. Guru mempunyai kedudukan penting dalam membentuk kepribadian peserta didik.

Hal ini sejalan dengan pernyataan RN ruang kolaborasi sangat bermanfaat dalam pembentukan karakter sesuai dengan Profil Pembelajar Pancasila, terutama dalam ruang kolaborasi kita bisa melihat dan mencontoh kelebihan orang lain dan juga bisa meningkatkan pemahaman kita dalam mempelajari materi pelajaran.

Pernyataan RN, mengenai ruang kolaborasi selaras dengan pendapat Rifda Arum, dimana penguatan Profil Pelajar Pancasila, bermanfaat bagi peserta didik dalam: 1) memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan Profil Pelajar Pancasila, 2) Merencanakan proses pembelajaran dengan tujuan akhir yang jelas, 3) mengembangkan kompetensi yang terbuka untuk berkolaborasi dengan mata pelajaran lain, untuk memperkaya hasil pelajaran.

3. Peran Habitiasi Di SMK Negeri 4 Bandung Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Peserta Didik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber ZO kegiatan pembiasaan duha dan opat babagi sangat berguna untuk mengembangkan Dimensi Profil Pelajar Pancasila yaitu: Beriman dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Gotong Royong. Hal ini sangat berguna dalam proses pembentukan dan internalisasi

kesadaran hukum, terutama nilai religius, disiplin, tanggung jawab dan toleransi.

Pandangan tersebut sejalan dengan Siregar&Naelofaria (Kahfi, 2023, hlm 6), menyebuktan bahwa proses pendidikan berujung pada satu tujuan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelaksanaan pendidikan tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila. Internalisasi nilai-nilai tersebut dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran (baik intrakulikuler, ekstra kulikuler dan budaya sekolah).

Dari hasil wawancara dengan PP bahwa nilai atau karakter kedisiplinan dan tanggung jawab peserta didik harus terus ditingkatkan, masih ada peserta didik yang acuh tak acuh, dengan datang terlambat, nongkrong di kantin pada saat pelaksanaan duha. Tetapi dengan berjalannya waktu peserta didik menjadi terbiasa dan mengikuti kegiatan pembiasaan duha, walaupun tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa peserta didik yang masih melakukan pelanggaran dan selalu diingatkan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan dan Wali Kelas.

Berdasarkan ungkapan narasumber di atas, perlu pembiasaan yang diberikan secara berulang-ulang kepada peserta didik. Sejalan dengan pendapat Shoimin Aris (2014, hlm 83), Pembelajaran habit forming (pembiasaan) merupakan metode pembelajaran yang konsisten dan terprogram. Konsisten dalam bentuk pembinaan akhlak, kemampuan berbahasa dan ritual ibadah, seperti melaksanakan shalat tertib dan tepat waktu, minggu Bahasa, bersikap dan bertutur kata dengan sopan. Terprogram dalam menjalankan kegiatan pembinaan secara rutin dan periodik, seperti menyusun perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan mengadakan evaluasi kegiatan.

Hal ini sejalan dengan pendapat narasumber DR dan MN terdapat perubahan dari karakter religius, disiplin, tanggung jawab dan toleransi menjadi lebih meningkat dari sebelumnya, seperti sebelumnya mereka mengikuti kegiatan pembiasaan duha merasa terpaksa dan takut akan sanksi yang diberikan, namun karena kegiatan tersebut dijalankan dengan rutin mereka menjadi terbiasa, kemudian MA menyatakan untuk pembiasaan opat babagi, mereka merasakan nilai kepedulin kepada sesama tanpa memandang latar belakang yang berbeda.

Melihat pendapat narasumber di atas, maka program pembiasaan telah berhasil membentuk karakter disiplin, tanggung jawab dan sikap peduli kepada sesama bagi peserta didik. Sejalan dengan pendapat Mulyasa (Anggraeni, 2019, hlm 101), “Bahwa disiplin merupakan usaha sadar yang muncul dalam hati untuk ikut dan taat pada aturan-aturan, nilai dan hukum-hukum yang berlaku pada suatu lingkungan”.

Pembiasaan duha dan opat babagi, merupakan upaya sekolah dalam menanamkan karakter peserta didik, sekaligus penguatan Profil Pelajar Pancasila di dalam Kurikulum merdeka. Sejalan dengan pandangan Elaine B Johnson, merdeka belajar mengacu kepada tiga konsep, yaitu : 1) ketergantungan, 2) diferensiasi, 3) regulasi untuk diri sendiri. Mezirow memberikan perspektif lain mengenai merdeka belajar, menyimpulkan bahwa merdeka belajar mengacu kepada kerangka pola pikir baru, mengubah pandangan, kebiasaan dan mengkolaborasi pola pikir (Kahfi, 2023, hlm 90).

Sebagaimana pendapat di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa pembiasaan duha dan opat babagi

adalah sejalan dengan penguatan Profil Pembelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka. Karena pembiasaan tersebut dapat menumbuhkan jiwa gotong royong pada peserta didik yaitu meningkatnya ukhuwah diantara peserta didik dan guru, juga meningkatkan elemen beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berupa hablaminallah dan kepedulian sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mandiri, kreatif dan bernalar kritis.

KESIMPULAN

Mengenai kesadaran hukum peserta didik di SMK Negeri 4 Bandung, didapati sudah baik, namun masih ada beberapa praktek pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh sebagian peserta didik. Dalam hal ini upaya yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum, mendapat tantangan baik dari faktor internal maupun eksternal dari peserta didik. Upaya. Peranan guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta didik di SMK Negeri 4 Bandung. Dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi mengenai tata tertib sekolah dan juga internalisasi kesadaran hukum dalam kegiatan intrakurikuler pada elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan cara memberikan pendalaman pengetahuan hukum dalam materi konsekuensi pelanggaran kesepakatan dengan metode out class, dengan cara guru memberikan bimbingan kepada peserta didik yang tidak disiplin mentaati tata tertib sekolah dan juga memberikan motivasi, guru memberikan keteladanan kepada peserta didik tentang perilaku disiplin, berpakaian rapi dan bertutur kata dengan baik dan sopan. Peranan habituasi di SMK Negeri 4 Bandung dalam meningkatkan kesadaran

hukum peserta didik merupakan upaya sekolah meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama, bagi peserta didik. Merupakan upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam penguatan Profil Pelajar Pancasila dan internalisasi karakter kesadaran hukum bagi peserta didik.

REFERENSI

- Abdurrahman. (1979). *Aneka masalah hukum dalam perkembangan di indonesia*. PT. Alumni.
- Anggraeni, Cindi. (2019). *Metode Pembiasaan Untuk Menanamkan Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab di RA Daarul Falaah Tasikmalaya*. *Jurnal PAUD Agapedia*, 5(1)
- Beladona Poppy, Anggraena Novia (2019). Penguatan pengetahuan kewarganegaran (*civic knowledge*) dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2)
- Creswell, J. (2010). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*. Pustaka Pelajar
- Danial, E. Dan Warsiah. (2009). *Metode penulisan karya ilmiah*. Laboratorium PKN UPI.
- Fadila, Haryati (2023). *Implementasi pembelajaran luar kelas (outdoor learning) di sekolah kreatif sd muhammadiyah 16 surabaya*. FKIP UNS
- Hijran (2020). Studi Tentang Peranan Pembelajaran PPKn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Pada Siswa SMP. *Jurnal Rekata*, 2(3).
- Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 033/H/

PENGUATAN PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PESERTA DIDIK (STUDI DESKRIFTIF DI SMK NEGERI 4 BANDUNG)

- KR/2022, tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Kurikulum Merdeka.
- Kahfi, A. (2023). Implementasi profil pelajar pancasila dan implikasinya terhadap karakter siswa di sekolah. *DIRASAH: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar Islam*, 5(2), 138-151.
- Khoiludin, Tedi, dkk. (2021). *Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan untuk sma/smk kelas xi*. Jakarta : Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Moleong, J.L. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya CV.
- Mudjito. (2007). *Pedoman pelaksanaan pendidikan berorientasi kecakapan hidup taman kanak-kanak*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Muhanjiang, S. (2022). Peningkatan motivasi siswa dalam peraturan tata tertib sekolah melalui konseling individu sman 2 tanjung selor. *Jurnal Inovasi Pendidikan Menengah*, 2(4).
- Salman, Otje. (2007). *Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris*. PT. Alumni.
- Shoimin, Aris. (2014). *68 model pembelajaran inovatif dalam kurikulum 2013*. Ar- Ruzz Media.
- Soekanto, S. (1986). *Beberapa cara dan mekanisme dalam penyuluhan hukum*. Pradnya Paramita
- Sudikno, M.(2003). *Mengenal hukum, suatu pengantar*. Liberty.
- Sufyandi, dkk. (2022). *Panduan pembelajaran dan asesmen jenjang pendidikan dasar dan menengah (sd/mi, smp/mts, sma/smk/ma)*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Suwarno, Bramantyo (2020). Membangun kesadaran hukum dan demokrasi: revitalisasi peran pendidikan kewarganegaraan bagi siswa sman 7 kota kediri. *Cendekia*. 14(2).
- Mangun, W. (1994). *Sosok filsuf humanisme demokrasi dalam tradisi pragmatis*. Yayasan Obor Indonesia.
- Marijan, K. (2010). *Sistem politik indonesia*. Kencana Grafika Sinar Redaksi.
- Mas'ood, M. (2003). *Negara kapital dan demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Masoed, M. (2011). *Ekonomi - politik internasional dan pembangunan*. Pustaka Pelajar.
- Moldovan, & Dkk. (2014). The Civic Education impact among youth in a democracy. *SEA- Practical pplication of Science*, 15-16.
- Nawawi, H., & Hadari. (1991). *Metode penelitian bidang sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Nopyandri, H. (2011). Pemilihan kepala daerah yang demokratis dalam perspektif uud 1945. *Jurnal Hukum*, 3,1-14.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. PT. Citra Aditya.
- Rahman. (2007). *Sistem politik*. Graha Ilmu.
- Suharyanto, A. (2014). Partisipasi politik masyarakat Tionghoa dalam pemilihan kepala daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 151-160.
- Supardan, D. (2007). *Pengantar ilmu sosial*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Surbakti, R. (2008). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.
- Wiwik, A. (2015). *Handout seminar politik, perempuan dan pilkada*. Koalisi Perempuan Indonesia.